

## Linkage Bank Syariah dan Fintech Syariah Penyaluran Pembiayaan Berbasis Digital dan Risiko Pembiayaan

Trimulato<sup>1)</sup>, Zakiah Saidah Fitri<sup>2)</sup>, Ibnu Qizam<sup>3)</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

<sup>2,3</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

\*Email korespondensi: [tri.mulato@uin-alauddin.ac.id](mailto:tri.mulato@uin-alauddin.ac.id)

### Abstract

*The purpose this paper is to describe development financing sharia banking, then development sharia fintech services, and form linkage between sharia banking and sharia fintech distribution digital-based financing. The method used is qualitative, with a library research approach. The source data used this paper is secondary data has existed before, then been processed. Such as data from Financial Services Authority. Data collection technique used is literature from several sources are considered relevant theme. Data analysis technique used is descriptive qualitative, which describes a particular object, in this case, describes development financing sharia banking, development sharia fintech, and forms linkage can be carried out sharia banking and sharia fintech in distributing digital-based financing. Results this study indicate financing sharia banking grew 3.41 percent. Working capital financing for non-SMEs BUS decreased -7.6 percent, and non-SMEs working capital investment financing decreased -3.02 percent. Furthermore, financing at UUS experienced largest decline in working capital SMEs, which fell 10.42 percent, and non-SMEs investment fell -7.04. Financing BPRS experienced growth working capital 2.09 percent, investment 5.96 percent, and consumption 8.69. Development sharia P2P Fintech from 2020 to September 2021, total assets of P2P Fintech grew by 20.58 percent. Fintech players experienced a decline 28.19 percent. Form linkage between sharia banking and sharia fintech distribution digital-based financing, namely partnerships with profit-sharing schemes, sharia banking can channel financing through sharia fintech. It can also use Murabaha and selling to procure assets or goods. Linkage between sharia banking and sharia fintech is encouraged to increase volume non-consumptive productive financing.*

**Keywords:** Sharia Banking, Sharia Fintech, and Digital-based financing

**Saran sitasi:** Trimulato., Fitri, Z. S., & Qizam, I. (2022). Linkage Bank Syariah dan Fintech Syariah Penyaluran Pembiayaan Berbasis Digital dan Risiko Pembiayaan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 1257-1269. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4902>

**DOI:** <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4902>

### 1. PENDAHULUAN

Digital banking merupakan teknologi aplikasi didalam dunia bisnis perbankan hal ini adalah layanan yang diberikan perbankan dengan memanfaatkan teknologi digital bagi kebutuhan nasabah untuk menghadapi perkeekonomian digital yang sangat berkembang dengan pesat. Selain itu terdapat bank lainnya yang juga telah melakukan pengurangan cabang guna meminimalisir biaya operasional perusahaan tersebut. Masyarakat semakin banyak yang beralih melakukan transaksi perbankan dari konvensional menjadi melalui e-banking, hal ini ditunjukkan dimana kantor-kantor cabang bank sudah mulai sepi dikarenakan mayoritas nasabah

menggunakan fasilitas digital banking tanpa harus datang ke bank. Pertumbuhan transaksi non tunai akan terus meningkat sejalan dengan kemajuan teknologi dan perubahan perilaku masyarakat. Daya tarik digital banking adalah fitur yang dimilikinya dimana nasabah mendapatkan kemudahan dan kenyamanan didalam bertransaksi baik dalam melakukan pengiriman uang antar bank, pemindah bukuan sesama bank maupun bertransaksi pembayaran tagihan.(Sicillia & Yazid, 2020)

Perbankan digital telah diidentifikasi sebagai fungsi kepercayaan yang dirasakan nasabah terhadap bank. Jika pelanggan mempercayai bank dan layanannya, maka mereka akan berniat untuk

menggunakan media digital lainnya juga. Nasabah memahami dan mensegmentasi cabang yang mengunjungi pelanggan berdasarkan: seberapa paham teknologi mereka, investasi mereka dengan bank, kebutuhan perbankan, frekuensi kunjungan cabang dan kemudian penargetan pelanggan berbiaya tinggi berdasarkan prioritas dengan menawarkan mereka campuran saluran yang tepat (pendekatan *customer-centric*) dapat membuat mungkin bagi bank untuk meningkatkan laba atas investasi dan mengembangkan hubungan bank-pelanggan yang kuat. Oleh karena itu, regulator dan industri perbankan harus memusatkan perhatian mereka pada: mengembangkan manajemen hubungan pelanggan (CRM) yang kuat praktek di cabang untuk memperdalam hubungan dengan pelanggan yang pada gilirannya membantu membangun kepercayaan mereka pada digital saluran perbankan. Salah satu rintangan utama dalam mengadopsi saluran perbankan digital yang inovatif adalah kurangnya kepercayaan pelanggan. Oleh karena itu bank perlu membangun kepercayaan nasabah dengan memberikan mereka layanan perbankan yang dipersonalisasi dengan mengidentifikasi berbagai segmen pelanggan dan penawaran mereka campuran saluran yang tepat. (Kaur et al., 2021)

Perkembangan pasar *financial technology* cenderung meluas dan terdiversifikasi. Secara geografis, terjadi peningkatan aktivitas di pasar keuangan di Amerika dan Eropa. Diversifikasi antar negara dan produk ini membantu memperkuat pasar keuangan, termasuk segmen perbankan. Tren investasi di pasar teknologi keuangan menunjukkan peningkatan pada periode 2012-2018. Peningkatan investasi dalam teknologi keuangan memungkinkan bank-bank Eropa untuk memperluas operasi mereka, meningkatkan simpanan dan pinjaman. Katalis untuk mempercepat pertumbuhan investasi di bidang teknologi keuangan adalah penurunan simpanan bank dari perusahaan asuransi dan pensiun. Karena meningkatnya volume investasi dalam teknologi keuangan, bank-bank Eropa telah mampu meningkatkan pinjaman kepada perusahaan keuangan, termasuk bank di antara mereka sendiri. Penggunaan teknologi keuangan terjadi di perbankan digital, yang merupakan bidang yang mencakup bank inovasi dalam solusi informasi dan teknologi. Apalagi, perbankan digital menyangkut otomatisasi layanan perbankan dan semua aktivitas perbankan. Perbankan digital dicirikan oleh kesinambungan layanan

perbankan, yang memberi konsumen kemampuan untuk menerimanya secara online di mana saja sepanjang waktu, personalisasi layanan perbankan, otentikasi digital pengguna dan digitalisasi transaksi perbankan dengan penggantian dokumen. Yang utama bidang penggunaan teknologi keuangan dalam perbankan digital adalah analisis perilaku pelanggan, pemantauan transaksi, identifikasi dan segmentasi pelanggan, manajemen penipuan, personifikasi layanan perbankan, penilaian risiko dan kepatuhan terhadap peraturan, analisis respons pelanggan, otomatisasi proses, nasihat keuangan, pengambilan keputusan investasi, layanan pinjaman sindikasi, fasilitasi perdagangan dan transfer P2P. Tergantung pada ruang lingkup penggunaan alat teknologi keuangan, mereka dapat dibagi menjadi dua kelompok, salah satunya ditujukan untuk pengembangan layanan pelanggan, yang lain adalah untuk mengoptimalkan pengoperasian sistem internal. Teknologi keuangan yang dominan di perbankan digital ditujukan untuk mengembangkan layanan pelanggan, sementara penggunaan beberapa di antaranya juga membantu meningkatkan layanan pelanggan. Kebutuhan untuk menggunakan alat teknologi keuangan tertentu dalam perbankan digital adalah bahwa mereka membantu menciptakan produk perbankan yang dipersonalisasi, mengotomatiskan proses pemberian pinjaman dalam hal verifikasi informasi pelanggan, segmen pelanggan, mengurangi biaya penyelesaian di perbankan investasi, optimalisasi akuntansi, akuntansi keuangan dan pajak di bank. (Melnychenko et al., 2020)

Kemajuan teknologi menciptakan perbankan digital sebagai teknologi baru dalam industri perbankan. Semua aktivitas perbankan dapat diselesaikan dengan satu aplikasi di smartphone, mereka tidak bahkan menyediakan cabang offline. Banyak pelanggan Indonesia masih menggunakan bank konvensional daripada perbankan digital karena merupakan produk dan teknologi baru dalam industri perbankan. Perbankan digital akan memenuhi harapan pengguna. Harapan tentang perbankan digital bisa menjadi berguna dan mencapai produktivitas mereka. Ini bisa disebabkan oleh orang-orang sudah terbiasa menggunakan bank konvensional dan mereka melakukannya tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang memaksimalkan dalam menggunakan produk. Fitur-fiturnya bisa seperti transfer tanpa batas atau biaya penarikan dan menyediakan lebih banyak ATM, juga memberikan tutorial atau wawasan tentang

pengetahuan tentang fitur dan cara menggunakan produk sehingga pelanggan dapat lebih memanfaatkan produk tersebut. Untuk pengaruh sosial yang berarti bahwa dalam menggunakan teknologi, pelanggan dipengaruhi oleh orang lain. Skor minusnya bisa disebabkan oleh orang yang sudah menggunakan perbankan digital mencoba mempengaruhi orang lain tetapi mereka telah mengalami berbagai masalah dan karena itu orang mengikutinya dengan tidak percaya. Hal ini mungkin bisa juga disebabkan oleh orang yang kebanyakan tidak mudah terpengaruh tentang penggunaan sistem atau teknologi baru. (Kusumawati & Rinaldi, 2020)

Perkembangan teknologi saat ini memberi akses kemudahan yang mudah dalam keuangan, sehingga lebih efisien. Teknologi tidak dapat dinafikan untuk saat ini, masyarakat semakin lekat dalam penggunaan teknologi, hal ini menjadikan lembaga keuangan seperti perbankan syariah harus dapat menyusuiakan dengan perkembangan layanannya harus diarahkan untuk berbasis digital. Jika hal ini diabaikan tidak menutup kemungkinan bank tersebut akan ditinggalkan. Layanan digital akan memudahkan nasabah dapat melakukan transaksi keuangan tanpa terikat waktu dan tempat, sehingga akses keuangan yang lebih luas. Dengan semakin bermunculan platform keuangan berbasis digital baik sebagai alat pembayaran atau akses memberikan pinjaman atau pemberian kredit menjadi tantangan tersendiri dari bank syariah untuk meningkatkan pangsa pasar untuk diterima lebih luas. Sudah saatnya bank syariah untuk meningkatkan layanan digitalnya, baik dilakukan secara mandiri maupun melalui kemitraan dengan lembaga lain. Dalam hal pengumpulan dana bank syariah dapat meningkatkan layanan digital pada produk pengumpulan dana, dengan memberikan pembukaan rekening yang lebih mudah, kemudian akses pengguna produk yang lebih mudah, dengan memastikan keamanan bagi nasabah. Pada sisi pembiayaan atau penyaluran dana dapat memberikan layanan digital, memberi akses bagi masyarakat yang ingin memperoleh pembiayaan untuk pengembangan usaha, melalui layanan digital. Dengan memastikan kondisi calon nasabah pembiayaan dan memenuhi syarat untuk diberi pembiayaan. Hal yang seperti ini telah dilakukan fintech syariah, jenis *peer to peer lending* syariah dapat menyalurkan pembiayaan berbasis digital. Sehingga bank syariah dapat melakukan kemitraan dengan p2p lending syariah untuk penyaluran pembiayaan berbasis digital. Skema

dan akad-akad syariah yang bervariasi untuk dapat memenuhi pola pembiayaan berbasis digital, termasuk skema kerjasama antara bank syariah dan fintech syariah dalam penyaluran pembiayaan berbasis digital.

Sinergitas FinTech dengan Bank Syariah dapat menjadi alternatif pembiayaan untuk meningkatkan produktivitas kinerja perbankan syariah. Pembiayaan yang Disalurkan (PYD), dan Dana Pihak Ketiga (DPK), perbankan syariah memang mengalami pertumbuhan yang positif. Namun, jika dilihat dari sisi penyaluran pembiayaan dan kualitas pembiayaan cukup berisiko. Penurunan rasio NPF tidak mengindikasikan menurunnya risiko pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah. Untuk itu, perlu adanya alternatif pembiayaan dengan risiko rendah dan aman. Salah satunya dengan melakukan sinergitas antara perbankan syariah dan perusahaan FinTech. Inovasi yang ditawarkan oleh perusahaan FinTech dapat memberi dampak positif pada konsumen maupun perbankan. Bagi konsumen, dengan adanya FinTech, biaya transaksi yang dikeluarkan lebih rendah dan pelayanannya lebih cepat dibandingkan bank. Sedangkan bagi perbankan, dengan adanya FinTech, maka terdapat peningkatan dan efisiensi dalam proses pelayanan perbankan. *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS) menyimpulkan bahwa pengadopsian teknologi memungkinkan munculnya model bisnis baru yang dapat menimbulkan berbagai peluang dan risiko bagi bank petahana. Secara lebih lanjut mencatat bahwa standar perbankan dan harapan pengawasan harus adaptif terhadap inovasi baru sambil mempertahankan standar kehati-hatian yang sesuai. (Fajria, 2019)

Perbankan syariah harus selalu menjaga fungsi mobile layanan perbankan, seperti; kemudahan akses, berfungsi dengan baik, melindungi privasi pelanggan, mengatasi kesalahan transaksi, dan memberikan bantuan jika terjadi kesalahan. Selain itu, bank harus aktif menginformasikan pelanggan mereka tentang proses dan waktu yang diperlukan untuk layanan tertentu di bawah seluler sistem perbankan untuk mengurangi keluhan nasabah dan menjamin kualitas informasi. Semakin baik kualitas layanan yang diberikan oleh bank syariah melalui platform mobile banking, semakin tinggi kepuasan pelanggan akan dan pada akhirnya akan menghasilkan loyalitas pelanggan, baik perilaku maupun sikap. Mobile banking yang lebih tinggi kualitas pelayanan berimplikasi pada loyalitas pelanggan, baik sikap maupun perilaku. Hal

ini dilakukan ketika pelanggan puas dengan kualitas sistem yang ditampilkan. Kepuasan ini dapat dicapai jika dimensi kualitas yang menjadi ciri dari sistem tersebut dapat disajikan secara Islami perbankan. Efisiensi dan ketersediaan sistem sebagai kunci kualitas layanan mobile banking. Efisiensi mengacu pada bagaimana kemudahan sistem, aksesibilitas, dan kecepatan dapat memudahkan transaksi dan fungsi lainnya. Selanjutnya, ketersediaan sistem mengacu pada bagaimana platform berfungsi dengan baik tentang kendala teknis yang mungkin timbul dan keterikatan pada fungsi yang memperkuat proses dalam bisnis nasabah perbankan syariah. (Moghni et al., 2020)

Transaksi digital banking juga terus meningkat. Pada Desember 2020, volume transaksi digital banking mencapai 513,7 juta transaksi, atau tumbuh 41,53% (yoy) dengan nilai transaksi digital mencapai Rp2.775,5 triliun, atau tumbuh 13,91% (yoy). Sementara itu, nominal transaksi e-commerce meningkat 19,55% (yoy) pada triwulan III, sehingga secara keseluruhan tahun 2020 tumbuh 29,6% (yoy) pada 2020, didukung peningkatan preferensi masyarakat pada penggunaan platform digital dan strategi promosi sejumlah marketplace. Transaksi ekonomi dan keuangan digital terus tumbuh sejalan dengan semakin maraknya penggunaan platform e-commerce dan instrumen digital di masa pandemi, serta kuatnya preferensi dan akseptasi masyarakat akan digital. Potensi dan kesempatan oleh bank, untuk meningkatkan minat calon nasabah menjadi nasabah di bank, memberikan layanan yang nasabah inginkan sehingga loyal terhadap bank. (Mawarni & Iqbal Fasa, 2021)

Pertumbuhan pembiayaan di Indonesia relatif besar jika dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya. Dengan melihat pertumbuhan pembiayaan yang cukup besar tersebut, apalagi pembiayaan merupakan salah satu aktivitas bisnis utama perbankan syariah., perlu ada pengelolaan/manajemen pembiayaan yang baik. Untuk dapat melakukan ekspansi pembiayaan, bank syariah tentunya harus dapat menjual berbagai jenis produk pembiayaan. Pengetahuan karakteristik produk merupakan keharusan bagi petugas atau pejabat pengelola pembiayaan bank syariah. pengetahuan yang cukup tentang produk pembiayaan akan sangat berpengaruh terhadap pengelolaan pembiayaan. Pengelolaan pembiayaan perbankan syariah merupakan salah satu indikator keberhasilan dalam

menelola bisnis perbankan. Bank syariah yang dapat mengelola pembiayaannya dengan baik dapat menghasilkan Non Performing Financing (NPF) pada level rendah, dengan memberikan kontribusi laba yang tinggi. (Ikatan Bankir Indonesia, 2015)

Dari uraian diatas maka perlu dilakukan pendalaman terkait linkage bank syariah dan fintech syariah dalam memberikan pembiayaan berbasis digital. Agar memberikan akses yang mudah bagi masyarakat luas, untuk memperoleh pembiayaan dengan mudah. Dengan demikian akses keuangan dapat digunakan bukan sekedar untuk keperluan konsumtif melainkan pembiayaan produktif secara digital. Bank syariah memiliki dana yang lebih dalam produk penghimpunan dana (DPK), melainkan terbatas pada akses keuangan dalam penyalurannya. Sedangkan fintech syariah memiliki teknologi yang dapat memberi akses untuk penyaluran pembiayaan dengan efisien, sehingga keduanya dapat bersinergi dalam menyalurkan pembiayaan berbasis digital. Linkage antara bank syariah dan fintech syariah dapat meningkatkan pasar keuangan syariah dan akses lebih luas bagi masyarakat.

Bank sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*) selain melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat, ia juga akan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Istilah kredit banyak dipakai dalam perbankan konvensional yang berbasis pada bunga (*interest based*), sedangkan dalam perbankan syariah lebih dikenal dengan istilah pembiayaan (*financing*) yang berbasis pada keuntungan riil yang dikehendaki (margin) ataupun bagi hasil (*profit sharing*). Dalam perbankan konvensional penyaluran dana kepada masyarakat selalu dalam bentuk uang yang kemudian terserah bagi nasabah untuk penggunaannya. Artinya, uang yang dikucurkan oleh bank dapat dipakai untuk kegiatan produktif maupun konsumtif tanpa menghiraukan jenis transaksi tersebut dibenarkan secara agama maupun tidak. Batasan hanya mengacu pada ketentuan hukum positif yang berlaku. Sedangkan dalam perbankan syariah bank menyediakan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang nyata (*asset*), baik yang didasarkan pada konsep jual beli, sewa menyewa, ataupun bagi hasil. Dengan demikian transaksi-transaksi yang terjadi di perbankan syariah adalah transaksi transaksi yang bebas dari riba atau bunga karena selalu terdapat transaksi pengganti atau penyeimbang (*underlying*

*transaction*) yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi suatu penambahan harta kekayaan secara adil. (Umam & Utomo, 2016)

Penyaluran dana adalah transaksi penyediaan dana dan barang serta fasilitas lainnya kepada nasabah yang tidak bertentangan dengan syariah Islam dan standar akuntansi perbankan syariah, serta tidak termasuk jenis penyaluran dana yang dilarang menurut ketentuan bank Indonesia. Penyaluran dana berfungsi; meningkatkan daya guna, peredaran dan lalu lintas uang, meningkatkan daya guna dan peredaran barang, meningkatkan aktifitas investasi dan pemerataan pendapatan, serta sebagai aset terbesar yang menjadi sumber pendapatan terbesar bank. Prinsip dasar dari penyaluran dana yang sehat adalah mengerti, memahami, menguasai, dan melaksanakan prinsip 5C+ 1S (*Character, Capacity, Capital, Condition, Colleteral*, dan harus sesuai prinsip Syariah). Pemberian fasilitas penyaluran dana kepada nasabah mencakup penyediaan dana dan barang yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan bersama, antara pihak bank dengan nasabah untuk melunasi kewajibannya setelah jangka waktu tertentu. (Muhamad, 2009)

Dana bank syariah yang dihimpun disalurkan dalam pola-pola penyaluran dana yang dibenarkan syariah. Secara garis besar penyaluran dana adalah dengan tiga pola penyaluran yaitu: prinsip jual beli meliputi *murabahah, salam, salam parallel, istisnha*, dan *istisnha' parallel*. Kemudian prinsip bagi hasil, meliputi pembiayaan *mudharabah*, dan pembiayaan *musyarakah*. Serta prinsip sewa, yaitu; *Ijarah* dan *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* (IMBT). Oleh karena dana bank syariah menjadi satu dalam bentuk pooling dana maka dalam penyaluran pembiayaan tidak diketahui dengan jelas sumber dananya dari prinsip penghimpunan dana. Atas penyaluran dana akan diperoleh pendapatan yaitu; dalam prinsip jual beli lazim disebut margin dan prinsip bagi hasil disebut bagi hasil usaha dan dalam prinsip ujuh disebut sewa. Pendapatan dari penyaluran dana disebut dengan pendapatan operasi utama merupakan pendapatan yang akan dibagikan dan merupakan unsur pembagian hasil usaha. Disamping itu, bank syariah memperoleh pendapatan operasi lainnya yang berasal dari pendapatan jasa perbankan syariah yang merupakan pendapatan sepenuhnya milik bank syariah. (Rustam, 2020)

Idealnya bank syariah merupakan universal bank yang tidak hanya menawarkan produk deposito dan pembiayaan umum namun juga penyertaan modal dalam kegiatan usaha nasabahnya. Secara konsep sebuah bank syariah dapat melakukan penyertaan dilakukan secara terus menerus dan bank menempatkan posisi perusahaan dimana dilakukannya investasi sebagai *strategic business unit*. Namun demikian, jika hal tersebut diterapkan, maka akan diperlukan suatu perubahan sudut pandang mengenai posisi bank syariah sebagai suatu lembaga intermediasi yang menyediakan jasa-jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Berdasarkan UU perbankan yang saat ini juga berlaku bagi bank syariah maka kegiatan penyertaan modal hanya dapat dilakukan terbatas kepada lembaga keuangan saja. Penyertaan modal dalam lembaga non-keuangan hanya dapat dilakukan dalam rangka penyelesaian pembiayaan bermasalah dan sifatnya sementara. Perbankan syariah, seperti halnya bank konvensional, dapat memberikan pembiayaan bagi kegiatan produksi maupun konsumsi. Terdapat tiga jenis produk utama dari sisi penyaluran dana yaitu; pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (investasi), jual beli, dan sewa. (Darsono et al, 2017)

Fintech atau teknologi keuangan adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan perusahaan yang menawarkan teknologi modern di sektor keuangan. Perusahaan-perusahaan tersebut telah menjadi tren yang nyata sejak tahun 2010. Perusahaan-perusahaan Fintech kebanyakan adalah perusahaan mikro, kecil atau menengah yang tidak memiliki banyak ekuitas, tetapi memiliki gagasan yang jelas tentang bagaimana memperkenalkan baru atau bagaimana meningkatkan layanan yang ada dalam keuangan pasar layanan. Umumnya, ini adalah *fintech start-up*, jumlah yang terus meningkat (dengan berbagai perkiraan, jumlah mereka telah melampaui sepuluh ribu perusahaan). Sebagai aturan, investasi ventura dan crowdfunding digunakan untuk membiayai perusahaan-perusahaan fintech. Menurut, model bisnis dan infrastruktur teknologi bank didasarkan pada era digitalisasi, Selain itu, bank melakukan kompetisi head to head dengan bank lain dalam efisiensi operasional. Apabila bank syariah gagal beradaptasi dengan Fintech maka bank syariah kemungkinan kehilangan nasabah terutama segmen nasabah jangka panjang yang lebih muda dan bankable. Tindakan konkret harus diambil untuk

menjamin kelangsungan hidup bank di era Fintech ini.(Perwira, 2018)

Perkembangan teknologi menjadi peluang bagi semua industri termasuk industri keuangan khususnya industri fintech syariah untuk merevolusi kegiatan konvensional menjadi sebuah inovasi layanan dan produk digital yang memudahkan masyarakat dalam mengaksesnya. Namun, potensi disruptif pada fintech syariah tidak boleh diremehkan. Disrupsi fintech syariah bak pisau bermata dua, ia dapat berayun kepada dua arah. Sisi baiknya, Inovasi fintech memberikan pilihan yang lebih selaras dengan kebutuhan individu. Dengan lebih banyak pilihan, konsumen menikmati biaya layanan keuangan yang lebih kompetitif. Sehingga, teknologi terbaru yang dianut oleh fintech yang memanfaatkan internet, perangkat seluler dan integrasi media sosial menjadikan transaksi keuangan lebih mudah dan nyaman digunakan. Namun sebaliknya, fintech syariah menemui beberapa masalah dan tantangan yang dihadapi dalam proses pengembangan skema syariah di dalam industri keuangan nasional. Tantangan dalam proses pengembangan industri fintech syariah tersebut, yakni: Pertama, minimnya instrumen regulasi yang komprehensif dalam rangka melindungi proses kerja industri fintech syariah serta para pihak yang terlibat di dalamnya. Kedua, prinsip-prinsip syariah yang diterapkan oleh fintech syariah kerap berbenturan dengan skema teknologi keuangan konvensional sehingga berakibat pada terhambatnya penyelenggaraan fintech syariah itu sendiri. Ketiga, kurangnya sinergi antara lembaga jasa keuangan dengan lembaga keuangan syariah yang bermuara pada rapuhnya landasan serta instrumen kebijakan yang dilahirkan cenderung tidak bernafaskan semangat pembangunan ekonomi syariah nasional. Keempat, minimnya infrastruktur serta lembaga spesifik yang menunjang perkembangan dan pengawasan industri fintech syariah di Indonesia. Sehingga, dari keempat persoalan tersebut pada akhirnya mengerucut pada satu pertanyaan besar tentang bagaimana model regulasi fintech syariah yang relevan diterapkan oleh Indonesia.(Alfaris et al., 2019)

Fintech syariah sebagai instrument keuangan syariah lembaga harus memenuhi ketentuan syariah Islam dalam operasionalnya. Hadirnya Dewan Pengawas Syariah adalah salah satu bentuk kepatuhan syariah bagi setiap industri keuangan syariah, baik perbankan dan non-perbankan, termasuk di fintech

syariah untuk mematuhi syariah peraturan yang membuat pengawasan syariah sebagai bagian integral dari kepatuhan syariah. Seperti pada perbankan syariah, masalahnya keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya kesadaran akan pentingnya peran kehadiran Dewan Pengawas Syariah merupakan tantangan industri tekfin. Meskipun demikian, oleh kerjasama antar pihak terkait pemangku kepentingan dalam industri seperti: pemerintahan, pendidikan dan penelitian lembaga, DSN-MUI, Fintech syariah sendiri, bahkan bank dan keuangan Islam institusi dapat menciptakan dan mendorong ekonomi syariah. Selain itu, dukungan regulasi yang tegas dari pemerintah yang juga mengakomodir pendapat dan pandangan pemangku kepentingan dalam hal ini industri akan sangat mendukung yang sehat pengembangan fintech syariah. Fintech syariah belum memiliki sendiri peraturan di Indonesia. Hal ini membuat dasar hukum Dewan Pengawas Syariah fintech syariah harus dijajaki melalui norma-norma dalam undang-undang yang tersebar dan peraturan. Perseroan Terbatas Otoritas Hukum dan Jasa Keuangan Peraturan tentang *Good Corporate* Tata Kelola perusahaan pembiayaan adalah dasar hukum keberadaan Dewan Pengawas fintech syariah. Meskipun bersifat umum dan normatif, norma yang mengatur keberadaan Dewan Pengawas Syariah dalam peraturan perundang-undangan yang ada dan peraturan dapat digunakan sebagai acuan untuk pihak yang berwenang dalam merumuskan lebih lanjut peraturan tentang Fintech Syariah. Regulasi diperlukan untuk memberikan kepastian hukum kepastian dan menghindari stagnasi dalam industri di masa depan.(Prayitno & Setyowati, 2020)

Fintech *Crowdfunding* dan *P2P Lending Syariah* bukanlah ancaman bagi lembaga keuangan syariah eksisting karena dapat membantu industri keuangan syariah untuk menjangkau masyarakat di daerah yang belum terjangkau lembaga keuangan syariah eksisting sehingga dapat meningkatkan penetrasi pasar industri keuangan syariah di Indonesia. Selain itu, *Fintech Crowdfunding* dan *P2P Lending Syariah* juga dapat membantu meningkatkan inklusifitas keuangan masyarakat di Indonesia karena masyarakat yang berstatus unbankable mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pembiayaan untuk usahanya. *Fintech Crowdfunding* dan *P2P Lending Syariah* merupakan pemain baru dalam industri keuangan syariah di Indonesia sehingga diperlukan kajian literasi yang mendalam dan relevan untuk dapat mengembangkan

sektor industri ini. Untuk itu, pemerintah dan OJK perlu membuat regulasi khusus yang mengatur tentang penyelenggaraan *Fintech Crowdfunding* P2P Lending Syariah di Indonesia agar semua stakeholder merasa terlindungi. Selain itu, para penyelenggara *Fintech Crowdfunding* dan *P2P Lending Syariah* juga perlu mendaftarkan institusinya kepada OJK untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. (PRESTAMA et al., 2019)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Pinjam Meminjam Uang berbasis teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Penerima Pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Pengguna adalah Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman yang menggunakan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi di bidang layanan jasa keuangan. (OJK. 2016)

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) nomor 117/DSN-MUI/II/2018, tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan Pemberi Pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Penerima Pembiayaan adalah pihak yang menggunakan dana yang bersumber dari Pemberi Pembiayaan. Pemberi Pembiayaan adalah pihak yang memiliki dana dan bermaksud memberikan

pembiayaan untuk membantu pihak yang membutuhkan dana. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterim<sup>4</sup> atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan latalu didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, atau simbol yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. (DSN-MUI, 2018)

Sistem informasi fintech pinjaman online berbasis web merupakan sebuah aplikasi yang terintegrasi antara produk pinjaman dengan teknologi informasi mulai dari proses pengajuan, persetujuan dan pencairan dilakukan secara online dan didukung dengan SMS. Sehingga pemberi dan penerima pinjaman tidak perlu bertemu atau bertatap muka langsung. Dahulu, debitur harus pergi ke bank atau lembaga keuangan lainnya untuk mencari pinjaman, Namun sekarang dengan adanya aplikasi fintech pinjaman online ini, semua orang dapat mengajukan pinjaman kapanpun dan dimanapun selama dia memiliki smartphone dan komputer yang digunakan terkoneksi dengan internet. Dengan aplikasi fintech sistem pinjaman online ini akan menjadi solusi efektif, efisien dan sangat membantu bagi orang yang mengalami kesulitan keuangan tanpa harus mengabdikan waktu, biaya, dan tenaga. persyaratan yang tidak rumit dan proses pencairan yang cepat. Secara umum proses bisnis yang terjadi adalah nasabah melakukan pengajuan pinjaman baru melalui web kemudian admin akan melakukan persetujuan pinjaman. Setelah pengajuan pinjaman disetujui admin akan melakukan transfer dana ke rekening nasabah. (Supriyanto & Ismawati, 2019)

Hukum yang mengatur mengenai pembiayaan teknologi keuangan secara konvensional diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/POJK.02/2018 Mengenai Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. Hukum yang mengatur mengenai pembiayaan teknologi keuangan secara syariah tertuang didalam Fatwa Dewan Standar Majelis Ulama Indonesia Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Mengenai Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi

Berdasarkan Prinsip Syariah. Teknologi keuangan pada dasarnya dapat mempermudah pergerakan manusia dalam bertransaksi keuangan. Konsep teknologi keuangan memanfaatkan jaringan internet dalam jaringan yang digunakan setiap saat oleh manusia. Teknologi keuangan meminimalisir atau bahkan menghilangkan regulasi dan syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi keuangan, diantaranya adalah adanya perjanjian dan kewajiban bertemunya produsen dan konsumen. Konsep yang demikian cocok bila diterapkan dalam lingkup konvensional. Berbeda dengan syariah yang pada dasarnya masih menganjurkan adanya akad dan pertemuan antara produsen dan konsumen. Dua aspek tersebut bertujuan untuk menghindari adanya potensi penipuan dan dirugikannya salah satu pihak. Namun, dalam menghadapi masa depan, kedua aspek tersebut mulai disesuaikan kembali. Dewan Standar Nasional Majelis Ulama Indonesia membuat fatwa yang menjabarkan bahwa tidak harus dipenuhinya syarat adanya akad langsung dan bertemunya produsen dan konsumen. Dalam hal ini akad bisa digantikan dengan dokumen elektronik asalkan memenuhi syarat keseimbangan, kewajaran, dan keadilan sesuai syariah. (Narastri, 2020)

Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Bank. Risiko Kredit/ Pembiayaan adalah Risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati, termasuk Risiko Kredit akibat kegagalan debitur, Risiko konsentrasi kredit, *counterparty credit risk*, dan *settlement risk*. (POJK, 2016) Bank syariah harus memiliki sistem pengawasan dan manajemen risiko yang tangguh. Dengan sistem ini, bank syariah dapat mendeteksi dan menghindari terjadinya mismanagement maupun kegagalan sistem dan prosedur pada bank syariah. Risiko yang dihadapi oleh perbankan syariah relatif lebih tinggi daripada perbankan konvensional seiring dengan inovasi produk dan kombinasi akad transaksi dalam penyaluran dana perbankan syariah yang sangat variatif. (Sholahuddin, 2004) Dalam hal ini lembaga keuangan/ lembaga bisnis islam juga sangat memungkinkan untuk mengalami risiko. Maka dari itu, dibutuhkan manajemen risiko dibutuhkan untuk mendeteksi atau memperkirakan, memperhitungkan

resiko yang mungkin dialami lembaga bisnis syariah. (Trimulato, 2017)

Kualitas pembiayaan yang kurang baik disebabkan oleh adanya risiko bisnis yang dihadapi nasabah yang menerima pembiayaan dan risiko yang terdapat pada bank syariah sendiri. Risiko pembiayaan di bank syariah tidak selalu mudah untuk diidentifikasi. Risiko pembiayaan dapat terjadi karena kegagalan usaha nasabah, tidak amanahnya nasabah dalam mengelola dana (penyalahgunaan dana/ *side streaming*), kurangnya kemampuan dan/atau komitmen nasabah dalam menjalankan usahanya, maupun kekurangsempurnaan dalam melakukan analisis dan struktur fasilitas yang diberikan. Pengelolaan risiko pembiayaan yang efektif merupakan komponen penting bagi keberhasilan setiap organisasi bank syariah. (Ikatan Bankir Indonesia, 2015)

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah studi pustaka (*library research*) dari beberapa sumber yang berkaitan dengan tema penelitian yaitu; tentang Bank digital, fintech syariah dan pembiayaan bank syariah. Sifat penelitian dalam paper ini adalah kualitatif, yang menguraikan perkembangan pembiayaan bank syariah, fintech syariah, dan bentuk linkage antara bank syariah dalam penyeluran pembiayaan berbasis digital.

Sumber data yang digunakan dalam tulisan ini yaitu data sekunder data yang diperoleh secara tidak langsung melainkan data yang telah disajikan oleh lembaga tertentu. Seperti data yang bersumber dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), data statistik perbankan syariah, dan data fintech syariah.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam tulisan ini yaitu kepustakaan, dari beberapa sumber yang dianggap relevan dengan tema penelitian. Beberapa sumber dari buku, jurnal, aturan-aturan yang berlaku, data-data OJK, dan sumber lainnya.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dari data yang diperoleh. Serta analisis konten terkait regulasi yang berkaitan dengan tema penelitian. Diuraikan analisis perkembangan pembiayaan bank syariah, kemudian analisis perkembangan fintech syariah p2p landing, dan bentuk linkage bank syariah dan fintech syariah dalam penyaluran pembiayaan berbasis digital.

**3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

**3.1. Hasil penelitian**

Tabel 1  
Perkembangan Pembiayaan Bank Syariah Tahun 2020 – Agustus 2021

No	Jenis Bank Syariah	Jenis Pembiayaan	Tahun 2020	Bulan Agustus 2020	Perkembangan (%)
1	Bank Umum Syariah (BUS)	Modal Kerja			
		a. UMKM	a. 35.579	a. 37.291	a. 4,81
		b. Non UMKM	b. 45.386	b. 41.928	b. -7,62
		Investasi			
		a. UMKM	a. 21.739	a. 23.602	a. 8,57
		b. Non UMKM	b. 34.464	b. 33.424	b. -3,02
2	Unit Usaha Syariah (UUS)	Modal Kerja			
		a. UMKM	a. 7.300	a. 6.539	a. -10,42
		b. Non UMKM	b. 26.643	b. 27.505	b. 3,24
		Investasi			
		a. UMKM	a. 4.917	a. 4.959	a. 0,86
		b. Non UMKM	b. 26.066	b. 24.232	b. -7,04
3	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)	a. Modal Kerja	a. 4.842.629	a. 4.943.829	a. 2,09
		b. Investasi	b. 1.437.931	b. 1.523.657	b. 5,96
		c. Konsumsi	c. 4.400.939	c. 4.783.157	c. 8,69
4	Total		<b>394.625</b>	<b>408.061</b>	<b>3,41</b>

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan. *Statistik Perbankan Syariah Agustus 2021 (diolah)*

Data diatas menunjukkan perkembangan penyaluran produk pembiayaan pada 3 jenis bank syariah, yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Penyaluran pembiayaan pada tiga tujuan yaitu Modal kerja, Investasi dan Konsumtif. Data diatas perkembangan pembiayaan bank syariah pada periode Desember 2020 sampai dengan agustus 2021. Pembiayaan di bank syariah masih didominasi untuk tujuan konsumtif pada BUS dan UUS, sedangkan pada BPRS didominasi oleh pembiayaan modal kerja. Secara keseluruhan pembiayaan bank syariah tumbuh sebesar 3,41 persen. Pembiayaan modal kerja pada BUS non UMKM mengalami penurunan sebesar -7,6 persen, dan pembiayaan investasi modal kerja non-umkm mengalami penurunan sebesar -3,02 persen. Selanjutnya pembiayaan pada UUS mengalami penurunan terbesar pada modal kerja UMKM turun sebesar 10,42 persen,

dan investasi non UMKM turun sebesar -7,04. Pembiayaan pada BPRS mengalami pertumbuhan untuk modal kerja tumbuh sebesar 2,09 persen, investasi 5,96 persen, dan konsumsi sebesar 8,69. Dalam kondisi seperti ini bank syariah perlu didorong agar menyalurkan untuk kegiatan produktif yang mendukung sektor riil khususnya dalam bentuk modal kerja. Bank syariah sebagai industri keuangan syariah diharapkan dapat mendukung kegiatan ekonomi sektor riil dalam hal kegiatan pembiayaan produktif.

Tabel 2  
Perkembangan Fintech *Peer To Peer (P2P)* Syariah Tahun 2020 – September 2021

No	Indicator	December 2020	September 2021	Growth (%)
1	Total Aset Fintech	3.711,16	4.474,86	20,58

2	Total Pelaku Fintech	149	107	-28,19
3	Aset Fintech Syariah	74,68	74,37	-0,42
4	Pelaku Fintech Syariah	10	8	-20

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan. *Statistik Fintech Lending* (data diolah)

Dari data diatas menunjukkan adanya perkembangan fintech jenis peer to peer (P2P) pada periode desember 2020 sampai dengan September 2021, total aset Fintech P2P secara keseluruhan tumbuh sebesar 20,58 persen. Pelaku fintech mengalami penurunan sebesar -28,19 persen. Total pelaku fintech 107 dan pelaku fintech syariah hanya 8, atau mengalami penurunan sebesar -20 persen. Termasuk aset fintech syariah mengalami penurunan sebesar -0,42 persen. Pelaku fintech syariah P2P mengalami penurunan karena tidak dapat memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh OJK. Namun, fintech syariah masih memiliki potensi yang besar dalam pengembangan sektor riil. Fintech syariah dapat mendukung pertumbuhan sektor riil termasuk bagi pelaku usaha pada industri halal. Fintech P2P syariah memiliki dua arah peluang bagi investor, dan akses pendanaan bagi pelaku usaha yang sesuai prinsip syariah. Keberadaan fintech syariah belum familiar bagi masyarakat sehingga membutuhkan sosialisasi yang lebih besar, akses dengan teknologi fintech dapat diakses kapan saja dan dimana saja. Beberapa fintech P2P syariah fokus memberikan pendanaan sektor riil UMKM. Ditambah saat ini telah muncul fintech crowdfunding yang mendukung sektor riil.

Adapun keuntungan yang didapatkan ketika menggunakan layanan fintech syariah ialah antara penerima pinjaman atau pembiayaan tidak perlu bertatap muka langsung dan kebutuhan finansial lebih mudah terpenuhi serta sebagaimana umat muslim yaitu melakukan kegiatan keuangan berdasarkan syariah Islam.(Wahyuni, 2019) Era FinTech sebuah keniscayaan yang tidak bisa dihindarkan, ekonomi syariah perlu menjawab tantangan FinTech dengan mengeluarkan produk atau kebijakan yang selaras dengan perkembangan FinTech serta tidak bertentangan dengan prinsip-

prinsip syariah. Teknologi informasi berkembang sangat pesat bisa membantu mewujudkan tujuan dengan menjadikannya sebagai fasilitas yang efektif untuk memperluas akses pasar perbankan syariah. Peran dan fungsi bank syariah lebih dari sekedar relasi antara debitur dan kreditur, tetapi terjadi hubungan kemitraan antara *shohibul maal* dan *mudharib* yang berdampak kepada kesejahteraan kedua belah pihak.(Subagiyo, 2019)

### 3.2. Pembahasan

#### Linkage Bank Syariah dan Fintech Syariah Dalam Menyalurkan Pembiayaan Digital

Penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Syariah sepenuhnya masih berjalan secara manual. Meskipun telah memiliki fasilitas berbasis Fintech pada halaman website, namun belum diimplementasikan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, Bank Syariah belum sepenuhnya optimal dalam menyalurkan pembiayaan berbasis Fintech. Bank Syariah lebih memfokuskan implementasi Fintech pada pelayanan ke nasabah. Eksistensi Perbankan Syariah agar lebih dapat berkompetitif pada pasar keuangan dan juga membantu proses percepatan pembiayaan di Bank Syariah dengan aplikasi yang lebih mudah, efisien, dan efektif, dengan akses yang lebih luas lagi oleh nasabah dan bank syariah. Proses pembiayaan lebih cepat dan terukur dengan mitigasi risiko yang dapat dilakukan lebih awal dengan sistem Fintech. Perbandingan jumlah pembiayaan atau kredit yang ada ditengah masyarakat masih didominasi oleh perbankan konvensional. Namun hal ini tidaklah menjadi kendala utama bank syariah dalam meningkatkan penyaluran pembiayaannya. Bank syariah masih memiliki keunggulankeunggulan lainnya yang tidak dimiliki bank konvensional seperti produk pembiayaan yang relatif lebih inovatif dan variatif. Apabila bank syariah dapat mengkombinasikan hal tersebut dengan FinTech, tentu akan mempercepat pertumbuhan pembiayaan pada perbankan syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah merancang dua skema kerja sama antara bank syariah dengan perusahaan FinTech untuk meningkatkan daya saing bank syariah. Skema pertama adalah kerja sama dengan skema shadow investor atau investor bayangan. Skema kedua, OJK membuat skema outsourcing platform yang merupakan kerja sama antara bank syariah dengan perusahaan Fintech.(Tyan. et al, 2021)

Kebijakan yang mengacu pada kerjasama antara perbankan dan financial technology masih minim, sehingga perlu adanya undang-undang khusus tentang lembaga keuangan berbasis digital sehingga sektor industri jasa keuangan baik bank maupun non bank seperti asuransi, pegadaian dan lain-lain dapat berjalan dengan optimal mengingat banyaknya permasalahan hukum yang terkait dengan keuangan digital di tengah perkembangan ekonomi yang pesat. Sehingga dengan payung hukum yang tepat mengenai *financial technology* khususnya dalam pengembangan bisnis yang tadi awalnya unbankable, bisa go bankable dengan pembiayaan berbasis teknologi yang dapat mempermudah usaha mikro para pelaku agar usaha mikro dapat terus meningkatkan kapasitas usaha dan dapat berkontribusi sebagai pilar dasar dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Dalam mengembangkan usaha mikro menuju bankability, perlu adanya undang-undang khusus tentang kebijakan pendanaan bagi sektor usaha mikro dalam rangka menumbuhkan iklim usaha yang sehat, tentunya perlu adanya payung hukum yang memberikan kepastian hukum yang memadai sehingga tidak terjadi tumpang tindih aturan mengingat bisnis telah dilindungi secara hukum melalui undang-undang. (Rodliyah et al., 2020)

Kemitraan strategis antara lembaga keuangan mikro dan teknologi keuangan adalah sangat tepat untuk memberikan akses keuangan bagi usaha mikro kecil. Posisi Fintech sebagai media telah menyediakan ruang yang memadai untuk mengangkat indeks literasi dan indeks inklusi keuangan untuk Orang Indonesia. Terkait literasi keuangan yang diartikan sebagai kemampuan dalam hal keuangan. Seseorang dengan literasi yang baik akan dapat melihat uang dengan cara yang berbeda perspektif dan untuk mengontrol kondisi keuangannya. Bisnis model yang digunakan berdasarkan *crowdfunding* itu sendiri sesuai dengan prinsip syariah. Ini berarti bahwa legalitas kerjasama antara syariah lembaga keuangan mikro dan teknologi keuangan penyedia memiliki dasar yang kuat baik dalam hukum positif maupun fatwa meskipun dalam fatwa tidak mengandung khususnya masalah perlindungan konsumen dan risiko mitigasi. Fatwa hanya memberikan aturan umum untuk teknologi keuangan berdasarkan prinsip syariah; struktur perjanjian, syarat dan ketentuan, dan bentuk kesepakatan. (Amalia & Rahmatullah, 2020)

Pengaturan dan pengawasan bisnis fintech di Indonesia dilakukan oleh dua lembaga negara

independen yaitu Bank Indonesia (BI) melalui Peraturan BI nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, dan OJK melalui Peraturan OJK nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan dan juga Otoritas Jasa Keuangan. Memasuki Revolusi Industri 4.0, Perbankan memiliki peluang yang besar dalam bidang Sumber Daya Manusia yang mumpuni sehingga dengan mudah mengaplikasikan teknologi, yang kedua peluang dalam penggunaan teknologi canggih yang dengan mudah bisa didapatkan oleh lembaga perbankan Syariah, dan yang ketiga adalah produk-produk perbankan Syariah yang banyak diminati nasabah akan dengan mudah terakses melalui internet. (Tazkiyyaturrohmah & Sriani, 2020) Disamping aspek pengaturan dan pengawasan aspek risiko juga menjadi pertimbangan dalam menyalurkan pembiayaan yang disalurkan melalui linkage bank syariah dengan fintech syariah. khususnya risiko pembiayaan yang dapat terjadi, harus dipastikan kemudahan akses dan pemanfaatan teknologi dibarengi dengan kesiapan dalam menghadapi risiko pembiayaan. Dapat dipastikan setiap pembiayaan yang disalurkan dapat dengan jelas diukur risiko yang dapat terjadi, serta proses penanganan jika terjadi risiko pembiayaan kedua belah pihak bersama bertanggungjawab untuk memulihkan pembiayaan tersebut. Diperlukan manajemen risiko untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang sesuai dengan kegiatan usaha perbankan syariah. Langkah-langkah yang dilakukan bank syariah tersebut dalam rangka memitigasi risiko harus mempertimbangkan kesesuaian dengan Prinsip Syariah. (Prasastinah Usanti, 2019)

Bank syariah dan fintech syariah dapat bersinergi dalam menyalurkan pembiayaan dengan melalui digitalisasi. Jika saat ini pembiayaan di bank syariah terkesan sulit atau proses yang lama, sehingga menuntut adanya pertemuan secara langsung, maka sudah seharusnya mengarahkan pada sistem digitalisasi. Sebagaimana fungsi bank syariah sebagai lembaga intermediary menghimpun dana masyarakat, dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Bank syariah memiliki akses yang masih terbatas, jam kantor dan pelayan hari yang terbatas, sedangkan jika dengan digital bank syariah tetap dapat melakukan proses transaksi tanpa batasan waktu dan tempat.

Masyarakat dapat mengakses keuangan lebih luas dan efisien. Bank syariah dapat menghadirkan layanan secara mandiri ataupun melakukan linkage dengan pihak lain seperti perusahaan fintech syariah. Jika bank syariah pada banyak produknya dilakukan secara bertemu langsung baik produk penghimpunan dana maupun produk pembiayaan, sedangkan perusahaan fintech syariah menjalankan bisnis tanpa ada pertemuan secara langsung, dapat pendanaan dan menyalurkan pembiayaan melalui pengajuan secara digital. Masyarakat yang hendak memberikan pendanaan dapat melakukan secara online tanpa bertemu langsung, kemudian pihak yang membutuhkan pembiayaan dapat mengajukan secara online pula. Dengan pemanfaatan teknologi digital secara luas akan memberi akses keuangan yang lebih luas dan lebih efisien, tanpa mengabaikan unsur keamanan bagi semua pihak. Skema akad-akad syariah dapat memfasilitasi adanya linkage antara bank syariah dan fintech syariah dalam penyaluran pembiayaan. Skema dengan bagi hasil dapat digunakan bagi pembiayaan produktif, skema jual beli dapat menjadi pilihan untuk keperluan pengadaan aset. Untuk dapat diakses lebih luas oleh masyarakat dapat mengalihkan bisnisnya berbasis digital seperti yang dilakukan oleh perusahaan fintech syariah. Akses layanan digital fintech syariah begitu luas, namun terbatas pada dana yang dimiliki, berbeda dengan bank syariah yang banyak menghimpunan dana dari masyarakat namun akses pembiayaan terbatas, karena tidak mudah memberikan pembiayaan. Sehingga keduanya dapat bersinergi dan berkolaborasi dalam penyaluran pembiayaan dengan pemanfaatan digital.

#### **4. KESIMPULAN**

Perkembangan pembiayaan bank syariah pada periode tahun 2020 sampai dengan agustus 2021 Pembiayaan di bank syariah masih didominasi untuk tujuan konsumtif pada BUS dan UUS, sedangkan pada BPRS didominasi oleh pembiayaan modal kerja. Secara keseluruhan pembiayaan bank syariah tumbuh sebesar 3,41 persen. Pembiayaan modal kerja pada BUS non UMKM mengalami penurunan sebesar -7,6 persen, dan pembiayaan investasi modal kerja non-umkm mengalami penurunan sebesar -3,02 persen. Selanjutnya pembiayaan pada UUS mengalami penurunan terbesar pada modal kerja UMKM turun sebesar 10,42 persen, dan investasi non UMKM turun sebesar -7,04. Pembiayaan pada BPRS mengalami

pertumbuhan untuk modal kerja tumbuh sebesar 2,09 persen, investasi 5,96 persen, dan konsumsi sebesar 8,69. Perkembangan Fintech P2P syariah tahun 2020 sampai September 2021 total aset Fintech P2P secara keseluruhan tumbuh sebesar 20,58 persen. Pelaku fintech mengalami penurunan sebesar -28,19 persen. Total pelaku fintech 107 dan pelaku fintech syariah hanya 8, atau mengalami penurunan sebesar -20 persen. Termasuk aset fintech syariah mengalami penurunan sebesar -0,42 persen.

Linkage antara bank syariah dan fintech syariah untuk penyaluran pembiayaan berbasis digital dapat dilakukan untuk meningkatkan akses keuangan syariah masyarakat lebih luas. Bentuk kemitraan dan kerjasama dapat dilakukan dalam penyaluran pembiayaan berbasis digital, sehingga bank syariah tidak perlu menyediakan secara mandiri, melainkan dengan memafaat layanan teknologi fintech syariah yang telah lebih dahulu memberikan layanan berbasis digital baik dalam pendanaan dan pembiayaan bagi pelaku usaha. Sinergi dapat dilakukan dengan pola akad yang sesuai prinsip syariah, dan tetap menjaga keamanan, serta memitigasi setiap risiko yang dapat terjadi, termasuk risiko pembiayaan.

#### **5. REFERENSI**

- Alfaris, M. R., Mursida, M. W., Irfan, M., & Syahroni, D. (2019). Model Regulasi Financial Technology Syariah Dalam Kerangka Hukum Indonesia: Studi Perbandingan Malaysia Dan Inggris. *Legislatif*, 3(1), 73–96.
- Amalia, E., & Rahmatullah, I. (2020). *Strategic Alliances between Sharia Microfinance Institutions and Financial Technology in Strengthening Small Micro Enterprises for Socio Economic Justice*. <https://doi.org/10.5220/0009944224442452>
- Darsono, et al. (2017). *Masa Depan Keuangan Syariah di Indonesia*. Tazkia Publishing & Bank Indonesia.
- Fajria, R. N. (2019). Potensi Sinergitas Fintech Dengan Bank Syariah Dalam Meningkatkan Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia. *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*. <https://doi.org/10.21043/malia.v3i2.8450>
- Ikatan Bankir Indonesia. (2015). *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*. PT Gramedia Pustaka Utama.

- Kaur, S. J., Ali, L., Hassan, M. K., & Al-Emran, M. (2021). Adoption of digital banking channels in an emerging economy: exploring the role of in-branch efforts. *Journal of Financial Services Marketing*. <https://doi.org/10.1057/s41264-020-00082-w>
- Kusumawati, N., & Rinaldi, A. A. (2020). Trust Role in Acceptance of Digital Banking in Indonesia. *International Journal of Trade, Economics and Finance*. <https://doi.org/10.18178/ijtef.2020.11.1.659>
- Mawarni, R., & Iqbal Fasa, M. (2021). Optimalisasi Kinerja Digital Banking Bank Syariah di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Manajemen Bisnis (JMB)*.
- Melnychenko, S., Volosovych, S., & Baraniuk, Y. (2020). DOMINANT IDEAS OF FINANCIAL TECHNOLOGIES IN DIGITAL BANKING. *Baltic Journal of Economic Studies*. <https://doi.org/10.30525/2256-0742/2020-6-1-92-99>
- Moghni, H., Nassehifar, V., & Nategh, T. (2020). Designing model for quality services in digital banking. *Journal of Critical Reviews*. <https://doi.org/10.31838/jcr.07.09.132>
- Muhamad. (2009). *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*. UII Press.
- Narastri, M. (2020). FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF ISLAM. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*. <https://doi.org/10.31538/ijse.v2i2.513>
- Perwira, A. Y. (2018). Eksistensi Fintech Syariah di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 2(1), 32–43. <https://jhei.appheisi.or.id/index.php/jhei/article/view/57>
- Prasastinah Usanti, T. (2019). Pengelolaan Risiko Pembiayaan Di Bank Syariah Trisadani Prasastinah Usanti. *ADIL: Jurnal Hukum*.
- Prayitno, G., & Setyowati, R. (2020). The Existence of Sharia Supervisory Board in Sharia Fintech: Legal Basis and Problematic in Indonesia. *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*. <https://doi.org/10.18592/sjhp.v20i2.4060>
- PRESTAMA, F. B., IQBAL, M., & RIYADI, S. (2019). POTENSI FINANSIAL TEKNOLOGI SYARIAH DALAM MENJANGKAU PEMBIAYAAN NON-BANK. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*. <https://doi.org/10.15548/al-masraf.v4i2.264>
- Rodliyah, N., Hapsari, R. A., Hidayat, A. M., Hakim, L., & K, A. O. (2020). Sharia Financial Technology in the Development of Bankable Micro Businesses. *International Journal of Financial Research*. <https://doi.org/10.5430/ijfr.v11n6p203>
- Rustam, B. R. (2020). *Marketing Bank Syariah 4.0 Konsep dan Penerapan Digitalisasi Perbankan di Indonesia*. UPP STIM YKPN.
- Sholahuddin, M. (2004). Risiko Pembiayaan dalam Perbankan Syariah. *Benefit*.
- Sicillia, M., & Yazid, A. (2020). Analisis Dampak Digital Banking Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah Pada Sebuah Bank Swasta. *Jurnal Pemasaran Kompetitif*. <https://doi.org/10.32493/jpkpk.v3i2.4520>
- Subagiyo, R. (2019). Era Fintech: Peluang Dan Tantangan Bagi Ekonomi Syariah. *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*.
- Supriyanto, E., & Ismawati, N. (2019). Sistem Informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis Web. *Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi Dan Komputer*, 9(2), 100–107. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/just-it/article/view/3736/3057>
- Tazkiyyaturrohman, R., & Sriani, E. (2020). Peluang dan Tantangan Bank Syariah di era Industri 4.0. *Transformasi : Jurnal Studi Agama Islam*.
- Trimulato, T. (2017). Manajemen Risiko Berbasis Syariah. *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam*. [https://doi.org/10.22236/alurban\\_vol1/is1pp90-104](https://doi.org/10.22236/alurban_vol1/is1pp90-104)
- Tyan, Lucky Ades. Kurniawan, Muhammad. Asriani. Syarif, A. H. (2021). ANALISIS SWOT FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) PERBANKAN SYARIAH DALAM OPTIMALISASI PENYALURAN PEMBIAYAAN DAN KUALITAS PELAYANAN BANK SYARIAH. *Al - Mashrof: Islamic Banking and Finance*, 2(1), 143–171. <https://doi.org/10.4324/9781003227663-7>
- Umam & Utomo, K. & S. B. (2016). *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Wahyuni, R. A. E. (2019). Perkembangan Ekonomi Islam Di Indonesia Melalui Penyelenggaraan Fintech Syariah. *Mahkamah*.